BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Qanun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang. ...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah. ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

24. Peraturan Pemerintah. ...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

29. Qanun Kabupaten. ...

29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);
30. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);
31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 24 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 1.408.314.314.071,46 (Satu triliyun empat ratus delapan milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tujuh puluh satu koma empat puluh enam rupiah) bertambah sejumlah Rp 56.486.754.589,43 (Lima puluh enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh tiga rupiah) atau 4,01% sehingga menjadi Rp 1.464.801.068.660,89 (Satu triliyun empat ratus enam puluh empat milyar delapan ratus satu juta enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh koma delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(1)Pendapatan Daerah. ...

(1)	Pendapatan Daerah	
	- Semula	Rp. 1.350.732.034.050,56
	- Bertambah	Rp. 72.081.176.300,23
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.422.813.210.350,69
(2)	Belanja Daerah	
	- Semula	Rp. 1.408.314.314.071,46
	- Bertambah	Rp. 56.486.754.589,43
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.464.801.068.660,89
	Surplus/ (Defisit)	Rp (41.987.858.310,20)
(3)	Pembiayaan Daerah	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	- Semula	Rp. 58.917.700.021,00
	- Berkurang	Rp. (15.366.230.855,80)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 43.551.469.165,20
	b. Pengeluaran Pembiayaan	
	- Semula	Rp. 1.335.420.000,00
	- Bertambah	Rp. 228.190.855,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.563.610.855,00
	c. Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp 41.987.858.310,20
	d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. -

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPK sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5. ...

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 05 Oktober 2017 M
15 Muharram 1438 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 05 Oktober 2017 M
15 Muharram 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 31

Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor : 31 Tahun 2017
Tanggal : 5 Oktober 2017

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	**PENDAPATAN**	1.350.732.034.050,46	1.422.813.210.350,69	72.081.176.300,23	5,34
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	149.228.601.189,00	185.972.324.490,00	36.743.723.301,00	24,62
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.111.000.000,00	27.694.000.000,00	11.583.000.000,00	71,89
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.742.145.584,00	9.315.320.584,00	(426.825.000,00)	(4,38)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.816.063.499,00	4.816.063.499,00	0,00	0,00
1.1.4	Zakat	13.150.000.000,00	13.150.000.000,00	0,00	0,00
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105.409.392.106,00	130.996.940.407,00	25.587.548.301,00	24,27
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	782.481.765.000,00	792.286.499.659,00	9.804.734.659,00	1,25
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.467.637.000,00	26.891.264.659,00	3.423.627.659,00	14,59
1.2.2	Dana Alokasi Umum	580.525.044.000,00	570.327.086.000,00	(10.197.958.000,00)	(1,76)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	178.489.084.000,00	195.068.149.000,00	16.579.065.000,00	9,29
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	419.021.667.861,46	444.554.386.201,69	25.532.718.340,23	6,09
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.650.000.000,00	17.000.000.000,00	15.350.000.000,00	930,30
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	23.961.992.726,46	34.144.711.066,69	10.182.718.340,23	42,50
1.3.4	Dana Penyesuaian	248.236.847.000,00	248.236.847.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	145.172.828.135,00	145.172.828.135,00	0,00	0,00
2	**BELANJA**	1.408.314.314.071,46	1.464.801.068.660,89	56.486.754.589,43	4,01
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	807.676.751.487,46	791.131.531.863,97	(16.545.219.623,49)	(2,05)
2.1.1	Belanja Pegawai	467.332.173.500,46	461.243.834.603,97	(6.088.338.896,49)	(1,30)
2.1.4	Belanja Hibah	20.689.200.000,00	22.106.900.000,00	1.417.700.000,00	6,85
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.585.600.000,00	3.701.000.000,00	1.115.400.000,00	43,14
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	301.735.777.987,00	301.829.797.260,00	94.019.273,00	0,03
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	14.084.000.000,00	1.000.000.000,00	(13.084.000.000,00)	(92,90)
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	600.637.562.584,00	673.669.536.796,92	73.031.974.212,92	12,16
2.2.1	Belanja Pegawai	34.314.632.840,00	37.131.571.840,00	2.816.939.000,00	8,21
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	259.292.122.099,00	294.462.233.833,92	35.170.111.734,92	13,56

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.3	Belanja Modal	307.030.807.645,00	342.075.731.123,00	35.044.923.478,00	11,41
	SURPLUS / (DEFISIT)	(57.582.280.021,00)	(41.987.858.310,20)	15.594.421.710,80	(27,08)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	58.917.700.021,00	43.551.469.165,20	(15.366.230.855,80)	(26,08)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	58.917.700.021,00	43.551.469.165,20	(15.366.230.855,80)	(26,08)
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	1.335.420.000,00	1.563.610.855,00	228.190.855,00	17,09
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.335.420.000,00	1.335.420.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	228.190.855,00	228.190.855,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	57.582.280.021,00	41.987.858.310,20	(15.594.421.710,80)	(27,08)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI ACEH BARAT

T. ALAIDINSYAH